

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak. Sedangkan Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.<sup>1</sup>

Hukum acara pidana mengenai ada beberapa runtutan proses hukum yang harus dilalui, salah satunya yaitu proses penyidikan. Proses penyidikan adalah tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h.20.

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik.<sup>2</sup>

Salah satu kewenangan penyidik yaitu melakukan penahanan terhadap tersangka. Tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>3</sup>

Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah upaya paksa menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya karena alasan dan dengan cara tertentu. Penahanan dilakukan berdasarkan alasan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Lamanya total maksimum penahanan adalah 120 hari untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, dan 60 hari untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 9 tahun.

Berdasar ketentuan Pasal 1 Angka 21 KUHAP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017, h. 54

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 162

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan bahwa :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka.
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dikenal dalam hukum cara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia. Menurut Hulsman bahwa penahanan itu merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena setiap penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 3.

manusia tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial.<sup>5</sup>

Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Penyidik berwenang melakukan penahanan kepada seorang tersangka. Kewenangan tersebut diberikan agar penyidik dapat melakukan pemeriksaan secara efektif dan efisien kepada tersangka dan sebagai tindakan untuk memenuhi prinsip hukum acara pidana yang mengatakan peradilan dilakukan secara sederhana, bebas dan biaya ringan. Ketentuan tentang penempatan tahanan menentukan bahwa sebelum ada rumah tahanan (Rutan) maka penahanan dapat dilakukan di tempat tertentu misalnya kantor polisi, kejaksaan dan pengadilan.

Penjelasan KUHAP menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan KUHAP dan penjelasannya tersebut maka diketahui bahwa seorang tersangka yang ditahan bukanlah orang yang

---

<sup>5</sup> Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawaqli, Jakarta, 2014, h. 79

bersalah melainkan karena kepentingan penyidikan menghendakinya. Oleh karena itu terhadap tersangka yang ditahan, pejabat yang berwenang melakukan penahanan wajib memberikan perawatan terhadap tersangka yang ditahan tersebut.

Tersangka yang ditahan dalam proses penyidikan dapat mengajukan permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota. Permohonan tersebut diajukan dengan surat jaminan keluarga yang memastikan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatan, tidak akan menghilangkan barang bukti serta akan mempermudah proses penyidikan polisi meski menjalani proses hukum di luar rumah tahanan negara (Rutan).

Pelaksanaan penahanan rumah/kota terhadap tersangka masih menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap orang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana, sehingga proses penyidikan yang dilakukan dengan menetapkan seseorang sebagai tahanan rumah/kota justru menjadi polemik bagi aparat penegak hukum disebabkan penetapan tahanan rumah/kota tersebut dilaksanakan belum sesuai KUHAP.

Penahanan rumah/kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan juga dapat menimbulkan beberapa kerugian yang salah satunya adalah pihak penyidik akan lebih sulit mengawasi tersangka dan ada kemungkinan tersangka akan mempengaruhi saksi atau mengatur jawaban ketika pemeriksaan penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul tesis tentang "**Pelaksanaan Penahanan Rumah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**".

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan penahanan rumah dan kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan ?
2. Bagaimana penerapan aturan penahanan rumah terhadap tersangka dalam penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penahanan rumah terhadap tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelaksanaan penahanan rumah dan kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui penerapan aturan penahanan rumah terhadap tersangka dalam penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penahanan rumah terhadap tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Secara teori penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pelaksanaan penahanan rumah atau kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
2. Secara Praktis :
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pelaksanaan penahanan rumah atau kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan.
  - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam dalam pelaksanaan penahanan rumah atau kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.80.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>7</sup>

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>8</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penyelundupan. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis<sup>9</sup> dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.32.

<sup>8</sup>Snelbecker dalam Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h.34-35.

<sup>9</sup>Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

### a. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>10</sup>

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”* (Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur semacam ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka ... Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur ... prosedur apa yang diikuti departemen kepolisian, dan seterusnya. Structure, bisa dibilang, semacam persilangan sistem hukum...semacam foto diam, dengan membekukan aksinya).<sup>11</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yakni:

---

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, h..41.

<sup>11</sup> *Ibid.*

- 1) Struktur hukum (*legal structure*)
- 2) Substansi hukum (*legal substance*) dan
- 3) Budaya hukum (*legal culture*).<sup>12</sup>

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi;

- 1) Kepolisian
- 2) Kejaksaan,
- 3) Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).<sup>13</sup>

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.42.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.43.

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.<sup>15</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.<sup>16</sup>

Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia

---

<sup>14</sup> Lili Rasjidi, *Op.Cit*, h. 35

<sup>15</sup> *Ibid*, h.36.

<sup>16</sup> B. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Percikan Gagasan Tentang Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2018, h 25.

misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>17</sup>

Substansi hukum dalam teori Lawrence M. Friedman yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.<sup>18</sup> Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Goup, Jakarta.2012, h. 8.

<sup>18</sup> Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.70

<sup>19</sup>Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”*. (Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya dan yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum<sup>21</sup>

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur

---

<sup>20</sup> M. Friedman Lawrence, *Op.Cit*, h.45

<sup>21</sup> *Ibid*, h.48

hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum<sup>22</sup>. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap pelaku kejahatan, polisi sendiri ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused"*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid* h.49.

<sup>23</sup> Tatang M. Amirin. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Rajawali Press, Jakarta, 2016, h.2

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansihukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem danmasyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>24</sup>Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.<sup>25</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum. Op.Cit*, h. 88

<sup>25</sup> AcmadAli, *Op.Cit*, h. 97

haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>27</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>28</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;

---

<sup>26</sup>Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

<sup>28</sup> *Ibid*, h.7

- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>29</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>30</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>31</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

<sup>30</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>33</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>34</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>34</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>35</sup>

### c. Teori Keadilan

Teori Keadilan dikemukakan oleh John Rawls sebagai dikutip oleh Mohamad Arifin menyatakan dua prinsip keadilan sosial yang sangat mempengaruhi pemikiran abad ke-20 yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Paling utama adalah prinsip kebebasan yang sama (*Equal Liberty*) yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya.
- 2) Prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*). Dalam hal ini, ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan jalan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya<sup>36</sup>

Pengertian tentang Keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro bahwa “Keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

<sup>36</sup> Mohamad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.23

karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana ditemukannya salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.<sup>37</sup>

Definisi di atas hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya.<sup>38</sup>

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali institusi khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, teori keadilan hukum sangat penting untuk dikaji, karena teori ini fokus pada keadilan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Kaitan teori keadilan hukum yang terkait dalam penelitian ialah keadilan hukum yang diberikan institusi pemerintah khususnya institusi kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pelaksanaan penahanan rumah terhadap tersangka dalam proses penyidikan

---

<sup>37</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, h. 26.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 27.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>40</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.<sup>41</sup>
2. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>42</sup>
3. Tahanan berdasarkan Pasal 1 Angka 21 KUHAP adalah seseorang yang berada dalam penahanan. penahanan adalah penempatan

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), h. 64.

<sup>42</sup> *Ibid*, h.49.

tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.<sup>43</sup>

4. Pasal 22 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
5. Pasal 22 ayat (3) KUHAP menyebutkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor din pada waktu yang ditentukan
6. Tersangka menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.
7. Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2015, (selanjutnya disebut Andi Hamzah II), h. 42

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>44</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pelaksanaan Penahanan Rumah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penggelapan tetapi jelas berbeda. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang tindak pidana penggelapan seperti pada tesis :

1. Tesis oleh Edy Sunaryo Berutu, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, 2021. Penelitian mengangkat judul tesis tentang: “Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Dalam Hubungannya Dengan

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah II, *Op. Cit*, h. 122

Hak Asasi Manusia”. Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian yaitu:

- a. Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum pidana dan hak asasi manusia dalam penangkapan dan penahanan?
  - b. Bagaimana perspektif hak asasi manusia tentang penangkapan dan penahanan?
2. Tesis oleh Agus Susilo Wardoyo, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Trisakti Tahun 2019, mengangkat judul penelitian tesis tentang: “Eksistensi Rumah Tahanan Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Tersangka”. Penelitian ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana analisis Ketentuan KUHAP mengenai eksistensi rutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
  - b. Bagaimana konsepsi pembaharuan hukum pidana mengenai eksistensi rutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia ?
3. Tesis oleh Ira Saradhina Saskia, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2020. Penelitian mengangkat judul tesis tentang: “Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pemidanaan”, dengan rumusan masalah :

- b. Bagaimana pengaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat dalam sistem pemidanaan?
- c. Bagaimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam sistem hukum acara pidana Indonesia ?
- d. Bagaimana hambatan dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam sistem hukum acara pidana Indonesia?

Hal ini berbeda dengan tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang pelaksanaan penahanan rumah dan kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>45</sup> Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>45</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”<sup>46</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.<sup>47</sup> Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengumpulan data langsung ke lapangan melalui wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.<sup>48</sup> Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.<sup>49</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 70

<sup>47</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

<sup>48</sup>Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 41.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 42.

dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.<sup>50</sup>

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum

---

<sup>50</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya..

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

### **3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

- 2) Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang

---

<sup>51</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penahanan rumah dan kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.<sup>52</sup>

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

---

<sup>52</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>53</sup>

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

<sup>54</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PENAHANAN RUMAH DAN KOTA TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN

#### A. Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).<sup>55</sup> Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>56</sup> Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat

---

<sup>55</sup>Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, h. 121.

<sup>56</sup>*Ibid*, h. 122.

itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.<sup>57</sup>

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.219.

<sup>58</sup> G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, h. 5.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.<sup>59</sup>

Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dalam KUHAP dapat berupa:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. mencari keterangan dan barang bukti
  - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>59</sup>R. Atang Renoemihardja, *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito, Bandung, 2013, h. 18.

2. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
  - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - b. pemeriksaan dan penyitaan surat
  - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.<sup>60</sup>

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>61</sup>

Seorang penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah hal yang menentukan keberhasilan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h.19.

<sup>61</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.*, h. 122.

penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Pengertian "mulai melakukan penyidikan" adalah jika dalam kegiatan penyidikan itu sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan Proyustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.<sup>62</sup>

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Menurut PAF. Lamintang tentang berhasil atau tidaknya seorang penyidik dalam mengungkapkan peristiwa yang sedang terjadi adalah sebagai berikut :

Berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal. 82.

<sup>63</sup>PAF. Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan secara Yuridis, Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2014, h. 76.

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya.

Disini dapat dikemukakan hal-hal yang dilakukan penyidik untuk dapat mengungkapkan suatu peristiwa pencurian dengan pemberatan atau tahapan melakukan penyidikannya antara lain :

#### 1. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Setelah diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena wewenangnya melakukan pemeriksaan ditempat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini merupakan hal yang terpenting dalam suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat diteruskan. Dari pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa korbannya, pelakunya, apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

Tujuan dari penyidikan itu adalah sebagai berikut : “Tujuan penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>64</sup> Untuk mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-

---

<sup>64</sup> G.W. Bawengan, *Op.Cit*, h. 11.

fakta di tempat terjadinya peristiwa itu. Mencari dan menghimpun keterangan-keterangan itu biasanya mengenai :

- a. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan
- b. Identitas daripada sikorban
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan
- e. Waktu terjadinya kejahatan
- f. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- g. Identitas pelaku kejahatan.<sup>65</sup>

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang didalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai berita acara ini menurut Leden Marpaung adalah Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini merupakan alat bukti sah yakni "surat". Dengan membaca Berita Acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.<sup>66</sup>

Mengenai pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini adalah sumber data dan fakta yang terjadi (keterangan orang, benda-

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h.12.

<sup>66</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.78

beda) yang menjadi titik pokok usaha pengungkapan suatu tindak pidana. Dengan adanya pemeriksaan ini maka penuntutan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia.

## 2. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan ditempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Syarat tersebut terdapat didalam KUHAP sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Seterusnya Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>67</sup>

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti permulaan itu maka penyidik dapat segera melakukan tindakan-tindakan

---

<sup>67</sup> S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h.41-42

selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

### 3. Penahanan

Penahanan ini adalah tindak lanjut dari seorang penyidik dalam upaya untuk mengungkapkan peristiwa dan untuk menjaga keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka itu ditentukan bentuknya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jenis/bentuk penahanan itu ada 3 yaitu seperti yang terdapat didalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Jenis penahanan dapat berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan negara  
Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di Rutan dimana terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana
- b. Penahanan rumah.  
Penahanan rumah dilakukan dirumah tempat tinggal siter sangka
- c. Penahanan kota  
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka.<sup>68</sup>

Penahanan ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara ditempat kejadian berlangsung, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h.71.

Pemasyarakatan dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal penangguhan penahanan yang oleh KUHP juga diatur rumusnya didalam Pasal 31, maka syarat-syarat penangguhan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan :

- a. Dengan syarat, yang dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam “perjanjian”.
- b. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum didalam “perjanjian”
- c. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum didalam “perjanjian”.<sup>69</sup>

#### 4. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai didalam Pasal 1 butir 26 KUHP. Sedangkan didalam Pasal 1 butir 27 KUHP dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>70</sup>

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap

---

<sup>69</sup>Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, h. 122

<sup>70</sup> Tambah Sembiring, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2013, h. 163

para saksi, hanya sebatas pada saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi.

Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang).

Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian. Pemeriksaan saksi ini dalam prakteknya dikenal tiga macam cara yaitu :

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa itu, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan kepada saksi yang hasilnya dicatat dalam berita acara.<sup>71</sup>

##### 5. Berita Acara Pendapat (Resume)

Mengenai berita acara terdapat (resume) ini tidak ada diatur didalam KUHAP. Didalam prakteknya berita acara ini dikenal dengan istilah Resume. Resume ini pada umumnya memuat :

- a. Hasil pemeriksaan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti : Surat, barang
- d. Keterangan tersangka
- e. Pendapat pemeriksa
- f. Dan lain sebagainya.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, h. 126-127

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain :

a. Dasar Penyidikan :

- 1) Memuat tentang pengetahuan penyidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi.
- 2) Memuat suatu perintah : surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

b. Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan

c. Kesimpulan dan pendapat.

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi :

- 1) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan Pasalnya.
- 2) Siapa pelakunya

d. Penutup

Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu :

1. Tindakan pertama ditempat kejadian (TKP)
2. Melakukan penangkapan
3. Melakukan penahanan
4. Melakukan penggeledahan
5. Melakukan pemasukan rumah
6. Melakukan penyitaan

7. Pemeriksaan saksi-saksi
8. Pemeriksaan tersangka
9. Melakukan penggalan dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman
10. Memintakan visum et Repertum
11. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi.<sup>73</sup>

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP :

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan :

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>74</sup>

Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

KUHAP sebagai hukum secara tidak ada memberitakan pengertian tentang berkas perkara dan tata cara menghimpun hasil penyidikan menjadi suatu berkas perkara. Mengenai hal ini menurut Hamrat Hamid

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h.129.

<sup>74</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 189.

dan Harun M. Husein adalah wajar karena mengenai segala sesuatu yang menyangkut pemberkasan hasil penyidikan adalah sudah merupakan bidang teknis Kepolisian. Karena masalah tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan teknis administrasi dan bukan termasuk teknis yuridis. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknis administratif di kepolisian/penyidik, di Kejaksaan/Panuntut Umum dan di Pengadilan di atur dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di masing-masing pimpinan instansinya.<sup>75</sup>

Penyidik didalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi didalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur didalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu : “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu ke[ada penuntut umum].<sup>76</sup>

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksa singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Prakteknya penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum, baik secara yuridis ataupun secara administratif tidak

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h.199.

<sup>76</sup> *Ibid*, h.200.

terdapat perbedaan antara penyerahan berkas perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat ataupun secara pemeriksaan biasa, seluruh berkas perkara diserahkan oleh penyidik (bukan penyidik pembantu) kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini (PPNS) diatur didalam Pasal 107 KUHP. dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PPNS memberitahukan penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik Polri. Pemberitahuan ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
2. Penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum, dilakukan oleh PPNS melalui penyidik Polri.<sup>77</sup>

Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini, sering ditemukan permasalahan bagi penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut, dimana penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan sejak awal. Permasalahan ini disebabkan penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui penyidik Polri, maka petunjuk-petunjuk yang diperlukan PPNS dalam menyidikan perkara diberikan oleh penyidik Polri, bukan diberikan oleh penuntut umum. Akibatnya penuntut umum sering tidak dapat memahami hasil penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Diambil satu kebijaksanaan agar tidak terjadi permasalahan yang timbul sehubungan dengan penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS tersebut. Kebijaksanaan itu berupa antara lain :

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 210

1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan oleh penyidik PNS kepada penyidik Polri dengan tembusan kepada Penuntut Umum ;
2. Pemberian petunjuk oleh penyidik Polri kepada penyidik PNS meliputi hal-hal yang berhubungan dengan teknis penyidikan (teknis researse), sedangkan petunjuk yang bersifat teknis yuridis diberikan oleh penuntut umum ;
3. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap maka perkara beserta petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan, disampaikan oleh penuntut umum pada penyidik PNS dengan tembusan kepada penyidik Polri ;
4. Dalam hal ternyata hasil penelitian terhadap hasil penyidikan PNS tersebut, tindak pidana tersebut adalah tindak pidana khusus, apabila hasil penyidikan belum lengkap penuntut umum melengkapi sendiri hasil penyidikan tersebut dengan pemberitahuan kepada penyidik PNS dengan tembusan pada penyidik Polri.<sup>78</sup>

Ketentuan KUHAP ada dijelaskan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Jadi dapat lebih ditegaskan bahwa berakhirnya penyidikan itu setelah adanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum.

Menurut sistem HIR penyidikan (pengusutan) berakhir apabila perkara yang bersangkutan dilimpahkan oleh jaksa ke Pengadilan atau apabila menurut pendapat jaksa pengusutan perkara tersebut perlu dihentikan dimana tercantum didalam Pasal 83 HIR yaitu bila nyata pada magistraat, bahwa hal-hal yang diberatkan kepada sitertuduh tidak cukup untuk menuntutnya, atau perbuatan yang diberatkan kepadanya itu tidak dapat dituntut menurut hukum, sebab tidak betul hal itu suatu kejahatan

---

<sup>78</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 46-47.

atau pelanggaran, maka magistraat hendaklah dengan segera menyuruh melepaskan sitertuduh itu.<sup>79</sup>

KUHAP sebagai Hukum Beracara tidak ada menentukan dengan tegas bila suatu penyidikan berakhir, tetapi jika dilihat ketentuan-ketentuan didalam Pasal 8, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan berakhir apabila :

1. Telah dilaksanakan serah terima tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti itu sendiri dilaksanakan (Pasal 110 ayat 4 jo Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP), atau setelah penyidik menerima pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
2. Perkara yang bersangkutan dihentikan karena :
  - a. Tidak terdapatnya cukup bukti ;
  - b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ;
  - c. Penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.

Khusus dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, maka kepolisian melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h..49.

<sup>80</sup> Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Op.Cit.*,h. 220.

tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dasar dari penyidikan dugaan tindak pidana adalah adanya :<sup>81</sup>

1. Laporan Polisi Model B yang diterima dari pelapor atau korban tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Laporan Polisi model B tersebut diterima oleh Petugas Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian dilimpahkan penanganannya kepada Unit Reskrim untuk ditangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan dilakukan pemeriksaan awal dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor atau korban untuk menemukan adanya peristiwa pidana dan apakah sudah cukup bukti.
2. Berkas perkara yang telah siap penyidikan, maka penyidik segera melakukan Tahap I atau pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas perkara dilimpahkan dalam dan tidak ada petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum.

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Hadi Wahyudi, S.I.K, S.H. Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 07 Oktober 2024 Pukul 10.00 wib.

3. Berkas Perkara sudah dianggap lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum dan penyidik segera melaksanakan Tahap II atau penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa penuntut Umum, proses penyidikan oleh Penyidik selesai setelah melaksanakan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti.

Pelaksanaan penyelidikan dalam mengawali proses penyidikan yang hanya dilaksanakan oleh SPK disebabkan karena administrasi proses pidana yang mengatur pelaksanaan penyelidikan tidak ditentukan secara jelas. Pelaksanaan kegiatan penyidikan pada dasarnya dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Hal tersebut dimulai setelah laporan polisi diterima oleh penyidik dan penyidik pembantu.<sup>82</sup>

## **B. Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan**

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Perkap No. 14 Tahun 2012.

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Hadi Wahyudi, S.I.K, S.H. Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 07 Oktober 2024 Pukul 10.00 wib.

Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya.<sup>83</sup>

Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu :

1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.
2. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Tersangka yang selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Tersangka

---

<sup>83</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. 63

yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.

Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi. Seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

1. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri.
2. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.
3. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti.
4. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan :

1. Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri.
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Mengulangi tindak pidana.

Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sehingga membahayakan masyarakat dan yang berhak menahan adalah polisi, jaksa, dan pengadilan. Jenis tahanan meliputi tahanan rumah tahanan negara (rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota. Selama belum ada rutan ditempat yang bersangkutan, tahanan dapat ditempatkan di kantor kepolisian negara, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa ditempat lain.

Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasar ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Menurut Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.<sup>84</sup> PAF. Lamintang mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang.<sup>85</sup> Seseorang di sini bukanlah setiap

---

<sup>84</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta. 2011. h. 19

<sup>85</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2016, h.16

orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.

Penyidik, penuntut umum serta hakim mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap. Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penahanan diatur dalam Undang-undang yaitu ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP :

1. Tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan.
2. Dugaan yang keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sedang pada penahanan didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya dari pada tindakan penangkapan.

Unsur yang menjadi dasar dan alasan penahanan adalah sebagai berikut :

1. Unsur yuridis.

Menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

2. Unsur keadaan kekhawatiran.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Undang-undang memberikan dispensasi bagi seseorang untuk ditangguhkan penahanannya dengan menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tidak. Hal ini selaras dengan asas *Presumption of Innocent* yaitu asas praduga tak bersalah yang menganggap seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini setiap tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk meminta penangguhan penahanan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim yang sesuai tahap pemeriksaan.

Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat ditangguhkan. Penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan

kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Penangguhan penahanan ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan.

Menurut M. Yahya Harahap, penangguhan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.<sup>86</sup>

Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin penangguhan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, hakim. Hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka setiap proses hukum yang berkaitan dengan terjadinya suatu perkara pidana yang dimulai dari tingkat penyelidikan atau penyidikan kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan sampai dengan pemeriksaan perkaranya di persidangan Pengadilan harus berpedoman kepada KUHAP.

KUHAP ini sangat erat hubungannya dengan hukum pidana dan merupakan suatu dasar bagi setiap aparaturnya dan instansi pemerintah

---

<sup>86</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 209

dalam melakukan suatu proses penyelesaian suatu perkara pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai pemeriksaan perkaranya dipersidangan oleh hakim harus tetap berpedoman kepada KUHAP.

KUHAP merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara-cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara.

Proses peradilan terhadap seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka demi untuk memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkaranya Hakim berhak dan berwenang untuk melakukan penahanan terhadap baik dalam rumah tahanan negara maupun dalam tahanan kota atau tahanan rumah.

Ketentuan tersebut di atas secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Pelaksanaan penahanan terhadap seorang yang dilakukan oleh Hakim dalam proses pemeriksaan perkaranya haruslah berdasarkan adanya penetapan penahanan.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran,

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang lain.<sup>87</sup>

Menurut KUHAP penahanan yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana ada beberapa jenis. Jenis-jenis penahanan yang dapat dilakukan sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 22 KUHAP yaitu:

- (1) Jenis penahanan dapat berupa :
  - a. Penahanan rumah tahanan negara;
  - b. Penahanan rumah;
  - c. Penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor di pada waktu yang ditentukan.
- (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.

Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan

Salah satu pembaharuan hukum yang dianggap monumental dalam KUHAP adalah pembatasan yang limitatif masa dan perpanjangan penahanan. Ketatnya pembatasan masa penahanan dan perpanjangan telah merupakan asas hukum yang tidak dapat ditawar-tawar dalam KUHAP.

Masalah jangka waktu penahanan terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan patokan yaitu :

---

<sup>87</sup>S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h.43.

1. Prinsip pembatasan jangka waktu penahanan yang diberikan kepada instansi penegak hukum telah ditentukan secara limitatif.
2. Prinsip perpanjangan tahanan terbatas waktunya serta terbatas permintaan perpanjangannya.
3. Prinsip pelepasan atau pengeluaran demi hukum apabila masa penahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>88</sup>

Pembuat Undang-undang dan masyarakat dengan adanya prinsip-prinsip di atas, dapat mengharapkan adanya kepastian tentang pembatasan waktu penahanan.

Menurut Pasal 22 KUHAP ayat (4) disebutkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menurut Pasal 22 ayat (5) KUHAP disebutkan bahwa untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Pejabat yang melakukan penahanan yaitu Penyidik (Polisi), Penuntut Umum (Jaksa) dan Hakim harus benar-benar memperhatikan hal tersebut di atas. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam mengalihkan bentuk penahanan dari yang satu kepada yang lain harus menghitung dengan seksama. Penahan kota itu baru berlanjut empat hari tentu

---

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 181.

menyulitkan dalam perhitungan jika dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan negara karena nanti diperhitungkan menjadi empat per lima hari. Penyidik dalam melakukan penahanan tidak cukup satu hari dan pihak yang menahan harus memperhatikan bahwa penahanan kota baru dapat dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan negara jika sudah ditahan lima hari. Penahanan rumah, yang perhitungannya adalah sepertiga dari jumlah waktu penahanan. Ini berarti minimal tiga hari masa penahanan rumah baru dapat dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan negara agar pengurangan pidana tepat satu hari.<sup>89</sup>

Masa penahanan untuk seorang Tersangka diberikan berbeda-beda untuk tiap-tiap tahapan dalam perkara pidana, sebagai berikut ketentuannya :<sup>90</sup>

#### 1. Penahanan oleh Polisi atau Pejabat Lain

Pasal 24 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa : “Perintah penahanan yang diberikan oleh Penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari”. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan : “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari”. Dan Pasal 24 ayat 4 menyebutkan bahwa : “setelah lewat waktu 60 hari tersebut Penyidik harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum”.

---

<sup>89</sup> Anzhari, Sunardi, Moh. Muhibbin, “Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 7 (1) 2024, h.38

<sup>90</sup> Martono, “Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia”, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23 No.1 (2020), h.110-112

2. Penahanan atas perintah penuntut umum

Pasal 25 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa : “Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum berlaku paling lama 20 hari”.

Pasal 25 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa : “dan apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari”. Pasal 25 ayat 4 KUHAP menyebutkan bahwa : “Dan setelah lewat waktu 50 hari tersebut Penuntut Umum harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum”.

3. Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri

Pasal 26 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa : “Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara berwenang melakukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 30 hari”. Pasal 26 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa : “apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari”. Pasal 26 ayat 4 menyebutkan bahwa : “Dan setelah lewat waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

4. Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi

Pasal 27 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa : “Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari”. Pasal 27 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa : “dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 60 hari”. Pasal 27 ayat 4 KUHAP

menyebutkan bahwa : “Setelah lewat waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

5. Penahanan atas perintah penahanan Mahkamah Agung

Pasal 28 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa : “Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari”.

Pasal 28 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa “dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari”. Setelah lewat waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum Pengecualian.

Pasal 29 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa “Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal tersebut dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena”:

1. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter.
2. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Failin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2019), h.25.

Pasal 21 ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa : “ Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.

Dapat disimpulkan bahwa penahanan dapat dilakukan dengan menggunakan surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang berisi :

1. Identitas tersangka
2. Menyebut alasan penahanan
3. Uraian singkat kejahatan yang di sangkakan
4. Menyebut dengan jelas di tempat mana tersangka ditahan.<sup>92</sup>

Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi : “tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, upaya penahanan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Penahanan yang dilakukan terhadap

---

<sup>92</sup> ES. Brutu, “Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, Vol. VI No.6, (2019) h.87.

tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara *limitative* sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.<sup>93</sup>

Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP antara lain:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.

Syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat, yaitu:

1. Syarat *Subyektif*

Dinamakan syarat *subyektif* karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak.

Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1), yaitu:

- a. Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
- b. Berdasarkan bukti yang cukup;
- c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa :

---

<sup>93</sup> *Ibid*, h.88.

- 1) Akan melarikan diri
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti
- 3) Mengulangi tindak pidana.

## 2. Syarat *Obyektif*.

Dinamakan syarat *obyektif* karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat *obyektif* ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP yaitu :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi di tentukan dalam :
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1). Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;
  - 2) Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai;
  - 3) Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 (Tindak Pidana Imigrasi) antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah;
  - 4) Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis. Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan Surat perintah penahanan dari Penyidik, Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu.<sup>94</sup>

Tersangka berhak mendapatkan Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang berisikan identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim itu, harus diberikan kepada keluarga tersangka.

Setelah dilakukan penahanan, tersangka memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan sebagaimana sesuai dengan ketentuan KUHAP. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain :

---

<sup>94</sup> Failin, *Op.Cit*, h.27.

1. Kewajiban bagi tersangka melapor diri pada waktu yang telah ditentukan, dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP)
2. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (vide Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP).
3. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani masa penangguhan, misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (vide penjelasan Pasal 31 KUHAP).
4. Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (vide Pasal 72 dan penjelasan).
3. Kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi (vide Pasal 79 dan 81 KUHAP).
4. Apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas maka wajib datang kepada Penyidik, kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (vide Pasal 112 dan 113 KUHAP).

Selain memiliki kewajiban, maka menurut Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu:

1. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan serta yang didakwakan kepadanya (Pasal 51).
2. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan (Pasal 52).
3. Hak untuk mendapat bantuan juru bahasa atau penerjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli (Pasal 53 jo Pasal 177 dan 178).
4. Hak dapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
5. Hak memilih sendiri Penasehat Hukumnya (Pasal 55).
6. Hak mendapat bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (Pasal 56).
7. Hak menghubungi penasihat hukumnya dan bagi yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57).
8. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya (Pasal 58).
9. Hak diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan (Pasal 59).

10. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya (Pasal 60).
11. Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya yang tidak ada hubungannya perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61).
12. Hak mengirim surat atau menerima surat dari/ke Penasihat Hukumnya atau sanak keluarganya dengan tidak diperiksa, kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan (Pasal 62).
13. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
14. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
15. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya (Pasal 65).
16. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
17. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 67).
18. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).
19. Hak tersangka wajib diberitahukan hakim ketua, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

20. Hak untuk meminta dilakukannya penangguhan penahanan terhadapnya.

Menurut KUHAP Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus di jalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis.

Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dan tahanan pada saat masa tahanan yang salah dan resmi sedang berjalan. Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan.

Penyidik saat menjalankan kewenangannya dalam penahanan harus melakukan penahanan tersangka dalam kasus tindak pidana harus berpedoman pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersangka harus didahului dengan surat perintah penahanan. Surat perintah penahanan sebagaimana Pasal 21 ayat (2) KUHAP, surat perintah penahanan harus memenuhi beberapa syarat yakni sebagai berikut :

### 1. Kesalahan dalam mencantumkan identitas

Pasal 21 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa “ Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan atau di dakwakan serta tempat ia di tahan”.

Pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa surat perintah penahanan atau penetapan hakim harus menyebutkan identitas tersangka atau terdakwa dengan jelas dan benar agar tidak timbul masalah. Karena kesalahan akibat kekeliruan dalam pengetikan Identitas tersebut dapat dijadikan alasan oleh tersangka atau terdakwa untuk mangkir dari proses penahanan yang dapat berakibat batal demi hukum.

### 2. Kesalahan Dalam Mencantumkan Alasan Penahanan

Sebelum dilakukannya penahanan, harus didahului dengan surat perintah penahanan atau putusan hakim yang didalamnya tercantum alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dengan alasan serta dasar hukum yang sesuai agar tersangka atau terdakwa tidak menolak untuk dilakukan penahanan.

Apabila terjadi kesalahan dalam mencantumkan alasan penahanan dalam surat perintah penahanan atau penetapan hakim, tersangka atau

terdakwa dapat menolak untuk dilakukan penahanan karena surat perintah penahanan atau penetapan hakim tersebut tidak sah sehingga tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan oleh pihak kepolisian selama alasan yang dikemukakan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi.

Penyidik berwenang melakukan penahanan tersangka sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Setiap surat perintah penahanan yang dibuat oleh penyidik yang dijadikan dasar untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka harus mencantumkan alasan-alasan tersangka untuk ditahan. Penahanan yang dilakukan harus berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang memuat syarat subyektif dan syarat objektif. Apabila tidak sesuai dengan KUHAP, maka penahanan yang dilakukan termasuk penahanan tanpa alasan yang jelas.

Penahanan tanpa alasan yang jelas yang dimaksud adalah kesalahan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencantumkan nama (tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk), kesalahan dalam mencantumkan alasan penahanan dan dianggap oleh tidak sesuai oleh tersangka yang terkadang juga tidak diisi dan tidak ditanda-tangani oleh pihak yang berwenang. Kesalahan dalam mencantumkan uraian singkat kejadian yang disangkakan atau didakwakan kepada tersangka, dan kesalahan dalam mencantumkan tempat penahanan.

Penahanan dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan yang berisi identitas tersangka, menyebutkan alasan

tersangka dan uraian singkat kejahatan yang disangkakan serta menyebutkan tempat penahanan. Surat perintah tersebut diserahkan kepada keluarga. Penahanan harus sesuai dengan syarat-syarat yang diatur didalam KUHAP. Syarat-syarat yang dimaksud adalah syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka orang tersebut dapat ditahan.

Berdasarkan uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis. Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan Surat perintah penahanan dari Penyidik, Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu.

### 3. Kesalahan dalam mencantumkan uraian singkat yang disangkakan

Uraian singkat biasanya berisi uraian kejadian dan rentetan peristiwa kejadian yang diduga dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dan yang dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa tidak dapat menolak

dilakukan penahanan atas dirinya sesuai dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim.

#### 5. Kesalahan dalam mencantumkan tempat penahanan

Dalam mencantumkan tempat dimana tersangka atau terdakwa akan ditahan, harus sesuai dengan kewenangan kepolisian tempat tersangka atau terdakwa tersebut tinggal agar tidak terjadi masalah. Karena apabila hal ini terjadi maka tersangka atau terdakwa dapat menolak untuk dilakukan penahanan karena tempat dilakukannya penahanan mengalami kesalahan dalam pengetikan.

Pihak berwenang melakukan penahanan terhadap seseorang harus dilakukan dengan alasan yang jelas, dan alasan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan (KUHAP). Alasan atau dasar seorang tersangka atau terdakwa untuk dilakukan penahanan adalah tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Ketiga kekhawatiran dari pihak berwenang tersebut tentulah ada ketika penyidik sudah memiliki bukti yang cukup terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Suatu tindak pidana dikatakan sudah memiliki bukti yang cukup tergantung pihak yang berwenang. Apabila penyidik menganggap sudah cukup bukti, maka kasus tersebut dilimpahkan kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum menilai berkas tersebut cukup bukti, maka

penuntut umum akan membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Apabila hakim menilai kasus tersebut sudah dipandang cukup bukti, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman.

Dalam kaitannya dengan penahanan seorang tersangka adalah berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagai acuan minimal. Penyidik atau penuntut umum harus sudah memiliki keyakinan yang kuat, bahwa dua alat bukti atau lebih yang dimilikinya sebagai dasar untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Dan tersangka sendiri tentu untuk meyakinkan dirinya, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap dirinya sudah didasarkan penyidik atau penuntut umum atas adanya alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, dalam proses pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penahanan terhadap tersangka, sekaligus melakukan pengujian terhadap keabsahan secara materiil terhadap alat bukti yang dijadikan dasar penahanan dan bukan sekedar pengujian formalitas terhadap alat bukti terkait.

Dari uraian diatas, rumusan berdasarkan bukti yang cukup sebagai dasar untuk melakukan penahanan mangacu kepada kuantitas alat bukti, maka alat bukti itu semestinya diuji kualitasnya sebagai alat bukti yang sah secara hukum. dari (5) lima jenis alat bukti yang disebutkan KUHAP, setidaknya penyidik atau penuntut umum memiliki tiga (3) alat bukti yang dapat di pertahankan secara kuantitas dan kualitas sebagai alat bukti untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka.